

**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT NAHDLATUL ULAMA
(ANALISIS PUTUSAN LAJNAH BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA SRATA SATU DALAM
HUKUM ISLAM**

OLEH :

**ANDRIAN HERDINAR
NIM : 10350004**

PEMBIMBING

Dra.HJ.ERMI SUHASTI, M.SI

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan, di mana semua agama telah mengatur masalah perkawinan. Menurut Islam perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang laki-laki/perempuan muslim dengan seorang laki-laki/perempuan non muslim. Menurut hukum islam, seorang muslim dilarang dinikahi ataupun menikahi seseorang yang non muslim. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam melarang adanya pernikahan berbeda agama ini.

Berdasarkan Uraian di atas Nahdlatul Ulama sebagai salah satu gerakan Islam terbesar yang ada di Indonesia mengeluarkan fatwa larangan pernikahan beda agama. Maka pokok masalah yang di angkat dalam skripsi ini apa dasar hukum yang digunakan Nahdathul Ulama terhadap putusan hukum haramnya perkawinan beda agama? Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama tentang hukum haramnya perkawinan beda agama ?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat *deskriptif-analitis* (memberikan penjelasan dan menganalisa pendapat tentang hukum perkawinan beda agama). Pendekatan yang digunakan yaitu *normatif-yuridis* (berdasarkan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku), dan menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat *induktif-deduktif* (menarik kesimpulan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dalam memutuskan suatu permasalahan hukum tidak langsung disandarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi didasarkan kepada imam empat madzhab yaitu Hanafi, Safi'I, Hambali, dan Maliki. Dalam hal ini Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama menggunakan *istinbāt qaulī* yang menghasilkan fatwa pada Mukhtamar NU tahun 1960, Mukhtamar Thariqah Mu'tabarah tahun 1968, dan Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989 yang menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya haram dan tidak sah. Keputusan Lajnah Bhtsul Masa'il ini didasarkan pada pemahaman kitab *Tuhfah al-Tullab bi Sharh al-Tahrir* dan *Hashiyyah al-Sharqawi*. Pelarangan ini sesuai dengan pertimbangan *maslaḥah ‘āmmah* yang bertujuan sebagai pelindungan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan dan harta mereka.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andrian Herdinar

NIM : 10350004

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejurnya, bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Menurut Nahdlatul Ulama (Analisis Putusan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama)” adalah hasil penelitian saya sendiri bukan hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Dzulqaidah 1437 H
20 Agustus 2016 M



Andrian Herdinar
NIM : 10350004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Andrian Herdinar

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Andrian Herdinar
NIM : 10350004
Judul skripsi : "Perkawinan Beda Agama Menurut Nahdlatul Ulama (Analisis Putusan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 23 Dzulqaidah 1437 H
26 Agustus 2016 M

Pembimbing

Dra. Hj. ERMI SUHASTI, S, M.SI
NIP: 19620908 198903 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-432/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : **PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT NAHDLATUL ULAMA (ANALISIS PUTUSAN LAJNAH BAHTSUL MASALI NAHDLATUL ULAMA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDRIAN HERDINAR
Nomor Induk Mahasiswa : 10350004
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Yogyakarta, 30 Agustus 2016
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
س	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ه	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em
ن	nûn	n	‘en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة عَدَة	Ditulis Ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
-----------------	--------------------	------------------------

C. *Ta’ marbûṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭrî
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

—	Fathah	Ditulis	A
فَعْل		ditulis	fa’ala
—	kasrah	ditulis	i
ذَكْر		ditulis	žukira
—	dammah	ditulis	u
يَذْهَب		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	fatḥah + alif جاہلیۃ	Ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fatḥah + ya' mati تنسی	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati کریم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûd

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بینک	Ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَ	ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	ditulis	U'iddat

لتنشكِّرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum
---------------	---------	-----------------

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوِي الْفَرْوَضِ	Ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, Hadis, salat, zakat dan mazhab.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, Misalnya Toko Rahmah.

MOTTO

**Jangan Pernah Menyia-nyiakan Waktu yang
Anda Punya!!**

**Apabila Ada Pekerjaan, Kerjakanlah
Secepatnya.**

**Tidak Ada Kata Terlambat Dalam Melakukan
Sesuatu.**

PERSEMPAHAN

Kedua orang tuaku bapak Didang Suparna dan Lilis Ema kurnialis Yang tidak hentinya memberikan doa & dukungannya. Hanya doa yang mampu aku panjatkan, semoga bapak dan ibu selalu diberikan perlindungan baik didunia maupun di akhirat nanti.

Terima kasih

Untuk Irma Gustiani yang selalu memberikan semangat dari jauh kepadaku.

Terima kasih

Untuk semua teman-teman, baik campus, IKADAM, dan anak-anak Bandung atas kebersamaan Kalian yang telah memberikan banyak kenangan yang tidak akan mungkin dilupakan.

TERIMA KASIH

**ALMAMATERKU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره وننحوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا ها دي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, dan *hidayah*-Nya skripsi yang berjudul “*PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA (ALANISIS PUTUSAN LAJNAH BAHTSUL MASA’IL NAHDLATUL ULAMA)*” dapat diselesaikan. Penulis berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat dan berkah bagi penulis pribadi dan para pembaca pada umumnya. Sholawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafa’atnya kelak di akhirat.

Pada kesempatan kali ini, penyusun menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-

Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.., selaku Penasihat Akademik.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti. S, M.SI., selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Ayahanda Didang Suparna dan Ibunda Lilis Ema yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dan nasihat kepada penyusun.
7. Kepada Irma Gustiani yang selalu memberikan doa semangat dan nasehat dari jauh untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman IKADAM Yogyakarta yang selalu memberi semangat dan merasa mempunyai keluarga besar di Yogyakarta.
9. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Bandung Yogyakarta yang telah memberikan banyak sekali pengalaman berorganisasi di luar kampus.
10. Teman-teman AS angkatan 2010 yang selama perkuliahan terus bersama dengan saya.

Kepada pihak-pihak tersebut di atas dan pihak-pihak lain yang ikut berperan dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak disebut namanya, penuusun berdoa semoga segala amal dan bantuan mereka menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Yogyakarta, 16 Dzulqaidah 1437 H
19 Agustus 2016 M

Andrian Herdinar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA	20
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	20
1. Pengertian Perkawinan	20

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	21
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	24
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Beda Agama	27
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama	27
2. Pandangan Hukum Islam tentang Perkawinan Beda Agama	29
a. Laki-laki Non Muslim dengan Perempuan Muslim.....	29
b. Laki-laki Muslim dengan Perempuan Musyrik	29
c. Laki-laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab	30
3. Pandangan Hukum Positif tentang Perkawinan Beda Agama	32
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	32
b. Kompilasi Hukum Islam	34
BAB III. PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PEMAHAMAN LAJNAH BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA	36
A. Gambaran Umum Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama	36
B. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama .	42
C. Putusan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Mengenai Perkawinan Beda Agama	47
BAB IV. ANALISIS PUTUSAN LAJNAH BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA	53
A. Analisis Hukum Islam Mengenai Putusan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Terhadap Perkawinan Beda Agama.....	53

B. Analisis Hukum Positif Indonesia Terhadap Putusan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Terhadap Perkawinan Beda Agama	64
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I. Terjemahan	I
LAMPIRAN II. Biografi Ulama	X
LAMPIRAN III. Hasil Putusan Muktamar Nahdlatul Ulama	XIV
LAMPIRAN IV. Fatwa MUI Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005	XIX
LAMPIRAN V. Curriculum Vitae.....	XXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi antara satu dengan yang lain, hal ini dilakukan agar kebutuhan setiap diri manusia terpenuhi. Mulai dari kebutuhan yang bersifat batiniah maupun kebutuhan yang bersifat lahiriah. Secara umum kebutuhan lahiriah berupa sandang, pangan dan papan dapat dipenuhi dengan cara bekerja dan berusaha mencari nafkah. Sementara pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat batiniah seperti kebutuhan perhatian, cinta, kasih sayang maupun kebutuhan biologis bisa dipenuhi salah satunya dengan melakukan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan, di mana semua mengatur tentang masalah perkawinan tersebut.

Pada dasarnya setiap agama menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu agama. Hal ini dapat dipahami, karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dalam setiap kehidupan manusia

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

terutama dalam masalah kehidupan berumah tangga, akan kuat sehingga tidak akan roboh walaupun mendapat berbagai permasalahan. Selain itu perkawinan yang berdasarkan kesamaan agama akan membahagiakan sepanjang masa karena tuntutan agama langgeng melampaui batas usia manusia, dan pandangan hidup akan menyertai manusia sepanjang hidupnya.²

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, tersusun atas belasan ribu pulau dari Sabang sampai Mereuke. Wilayah yang luas tersebut menyebabkan adanya perkembangan masyarakat atau golongan terhadap karakteristik masing-masing. Keragaman karakteristik ini tidak bisa menghalangi kodrat manusia sebagai makhluk sosial di mana manusia tidak dapat hidup sendiri. Interaksi antar suku, etnis, maupun antar agama sudah tentu tidak dapat dihindari lagi, terlebih dengan perkembangan teknologi yang canggih sekarang ini, pergaulan antara manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam lingkup masyarakat yang kecil.

Dalam kondisi pergaulan yang ada sekarang dapat menyebabkan terjadinya banyak perkawinan campuran, baik perkawinan campur antar suku, perkawinan antar ras, perkawinan antar etnis dan bahkan perkawinan antar agama. Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.³

² M.Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2009), hlm. 352.

³ Abdurahman, *Himpunan Peraturan Per-Undang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1986), hlm. 44.

Sebagaimana firman Allah dalam:al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أَحْلٌ لَكُمُ الْطَّيَّابَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتَوْا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ
وَالْمَحْصُنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصُنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتَوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مَحْصُنِينَ غَيْرَ مَسَافِحِينَ وَلَا مُتَخَذِّي أَخْدَانَ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab (Agama Nasrani maupun Yahudi/Agama Langit)

Tetapi firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 memberikan petunjuk yang berbeda :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ وَلَا مَأْمَنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مَشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُنَّ
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا يَعْبُدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مَشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُنَّ أَوْلَئِكَ
يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبِيَّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لِعِلْمِهِ
يَتَذَكَّرُونَ⁵

⁴ Al-Maidah (5) : 5

⁵ Al-Baqarah (2) : 221

Demikian juga firman Allah dalam al-Qur'an surat surat al-Mumtahanah ayat 10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءُكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
 فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ لِهِمْ وَلَا هُنَّ يَحْلُونَ
 لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا
 تُمْسِكُو بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ
 بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَكِيمٌ⁶

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa seorang muslim dilarang dinikahi maupun menikahi seseorang yang musyrik. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh *Imam al-Bukhārī* dan Imam Muslim menerangkan bahwa utamakanlah menikahi pasangan yang seagama (seiman), karena itu nikahilah seorang wanita karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, hendaknya utamakan wanita yang seagama (seiman) karena kebahagiaan akan menyertaimu dan keluargamu⁷

Hukum Positif Indonesia, menjelaskan bahwa peraturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang perkawinan secara khusus tidak menjelaskan peraturan perkawinan beda agama secara rinci. Pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah

⁶ Al-Mumtahanah (60): 10

⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Razak dan Rais Lathief, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980), hlm. 205.

sesuai dengan peraturan hukum agama dan kepercayaannya.⁸ Apabila hukum agamanya melarang seseorang menikah dengan orang di luar agamanya, maka sesuai dengan pasal ini perkawinan tersebut tidaklah sah untuk dilaksanakan. Sedangkan Pasal 8 huruf (f) menerangkan bahwa perkawinan di antara dua orang yang dilarang kawin oleh agamanya atau peraturan lainnya, maka perkawinan tersebut tidaklah sah.⁹ Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan menjelaskan dengan jelas bahwa peran agama sebagai salah satu otoritas yang memberikan legalitas suatu perkawinan. Implikasi dari pasal ini adalah pada intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara jelas melarang perkawinan beda agama. Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 KHI menerangkan bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang beragama Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang laki-laki maupun perempuan yang tidak beragama Islam¹⁰

Menanggapi masalah ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa hukum tentang larangan pelaksanaan perkawinan beda agama. MUI menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram hukumnya dan tidak sah. Perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki non muslim, dan

⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44.

perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahli kitab hukum perkawinannya haram dan tidak sah.¹¹

Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama melalui Putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama. Fatwa itu ditetapkan dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya haram dan tidak sah. Secara khusus, Dr. Ahmad Zahro menjelaskan bahwa maksud dari metode istinbat yang ada dalam Nahdlatul Ulama adalah cara yang digunakan ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fiqh dalam Lajnah Bahtsul Masa'il.¹²

Metode utama yang digunakan Lajnah Bahtsul Masa'il dalam menyelesaikan masalah keagamaan adalah metode *qaūlīy*, yakni mengambil *qaūl* (pendapat imam madzhab) ataupun *wājah* (pendapat pengikut madzhab) dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam mazhab ataupun kitab-kitab yang disusun oleh para pengikut mazhab empat (Maliki, Shafi'i, Hanafi, dan Hambali), walaupun dalam prakteknya didominasi oleh kitab-kitab *syāfi'iyyah*. Dalam menghadapi permasalahan yang tidak ditemukan dalam rujukan langsung pada kitab-kitab sebagaimana yang tersebut di atas, maka ditempuhlah *ilhāqu maṣā'il binazairiha* yakni mengaitkan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang serupa dan telah ada ketetapan hukumnya, meskipun ketetapan

¹¹ Departemen Agama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama*. (Jakarta : Departemen Agama, 2005), hlm.472-477.

¹² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm.167.

hukum tersebut hanya berdasarkan pada teks suatu kitab yang dianggap mu'tabar, yang kemudian metode ini dikenal sebagai metode *ilhaqī*. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis merumuskan sebuah skripsi yang berjudul **“Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Nahdathul Ulama (Analisis Putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama)”**

B. Pokok Masalah

Berangkat dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apa *istinbāt* hukum yang digunakan Nahdathul Ulama terhadap putusan hukum haramnya perkawinan beda agama?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama tentang hukum haramnya perkawinan beda agama ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penyusunan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Nahdathul Ulama dalam mengeluarkan putusan hukum haramnya perkawinan beda agama..
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama tentang hukum haramnya perkawinan beda agama

Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum Islam khususnya mengenai Pandangan Nahdathul Ulama terhadap hukum haramnya perkawinan beda agama.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum pada khususnya dan pada umumnya untuk masyarakat luas.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian berikutnya terkait dengan hukum perkawinan Indonesia di bidang perkawinan beda agama.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang permasalahan perkawinan beda agama, antara lain :

Pertama, buku yang berjudul *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, ditulis oleh M.Karsayuda. Dalam BAB IV buku ini menjelaskan tentang pertimbangan larangan menikahi wanita *kitabiyah*. Menurut fatwa MUI golongan Ahli Kitab di Indonesia yg ada sekarang, khususnya umat Nasrani yang sekarang tidak memenuhi syarat *kitabiyah*, dan ditakutkan bahwa *mafsadat* karena perkawinan beda agama ini lebih besar dari *maslahatnya*.¹³

¹³ M.Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Total Media , 2006), hlm.150.

*Kedua, buku yang berjudul *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Tinjauan dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintahan RI*.*

Ditulis oleh Drs.M.Noor Matdawam, dalam BAB III perkawinan antar agama ditinjau dari Undang-undang perkawinan R.I dan hukum perkawinan Islam, buku ini menjelaskan bahwa syarat dan rukun pernikahan beda agama menurut agama Islam tidak terpenuhi, karena dalam pelaksanaannya pernikahan berbeda agama ini hanya dilakukan pencatatan sipil bagi orang Islam. Namun terdapat perbedaan yang mendasar dan prinsipnya dalam hal syarat maupun rukunya berbeda. Jadi menurut Hukum Pernikahan Islam pernikahan di kantor pencatatan sipil di anggap batal dan haram dalam melakukan segala hak kewajiban sebagai suami istri.¹⁴

*Ketiga, buku Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek yang ditulis O.S. Eoh, MS. Buku ini menjelaskan tentang perkawinan yang dipandang dalam prespektif agama yang ada di Indonesia dan pelaksanaan perkawinan antar agama tersebut.*¹⁵

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hamdun pada tahun 2004 dengan judul :”Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Komparasi antara MUI dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)”. Skripsi ini menbahas tentang pendapat MUI yang mengeluarkan fatwa haram perkawinan beda agama berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dengan

¹⁴ Drs.M.Noor Matdawam, *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintahan RI*, (Yogyakarta : Sumbangsih Offset,1990), hlm.104.

¹⁵ O.S.Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1996), hlm.117.

menggunakan landasan kepada *maslahah mursalah*. Pendapat PGI bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan karena perkawinan itu sendiri adalah persoalan keluarga, agama dan Negara. Gereja hanya memberkati saja. Pada Pasal 66 Undang-undang Perkawinan belum mengatur perkawinan beda agama. Pasal ini memberi peluang untuk Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. (HOCI) 1933 No.74, dan Regeling op de Gemengde Huwelijk S. (GHR)158 Tahun 1898 yang secara formil tidak berlaku , tetapi secara meteril masing memungkinkan sebagai landasan hukum untuk melangsungkan perkawinan beda agama.¹⁶

Kelima, skripsi Deni Irawan yang berjudul “Kawin Beda Agama (Analis Konsep *Sādd az-Zari'ah*) pada Pasal 40 (c) dan 44 KHI”, menjelaskan bahwa perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan. Larangan ini berdasarkan pada KHI Psal 40 (c) yang disebabkan oleh ketakutan umat Islam sendiri terhadap bahaya Kristenisasi akibat perkawinan ini. Fatwa bahwa dampak perkawinan beda agama lebih banyak negatifnya daripada positifnya, disesuaikan dengan tujuan dari KHI sendiri yaitu pemeliharaan agama sesuai dengan konsep dan tujuan dari *māqashid syari'ah*.¹⁷

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Siti Khoridah yang berjudul “Pandangan Mahasiswa Jurusan AS Fakultas Syari'ah dan Hukum Terhadap

¹⁶ Muhammad Hamdun, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Komparasi antara MUI dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

¹⁷ Deni Irawan, "Kawin Beda Agama (Analisis Konsep *Sadd az-Zari'ah*) pada Pasal 40 (c) dan 44 KHI", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

Perkawinan Beda agama Prespektif Hukum Islam “, menerangkan bahwa secara umum mahasiswa A.S tidak setuju terhadap perkawinan beda agama. Mahasiswa berpendapat bahwa larangan perkawinan beda agama dalam surat al-Baqarah ayat 221 berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, bagi kaum laik-laik Islam masih diperbolehkan mengawini wanita ahli kitab (Nasrani dan Yahudi) berdasarkan surah al-Maidah ayat 5. Akan tetapi untuk menghindari kemadharatan serta hal-hal yang tidak diinginkan mengacu pada fakta dilapangan, lebih banyak kemadharatannya dari pada kemaslahatannya, maka dengan menggunakan prinsip *maqashid syari'ah* untuk menjaga kemaslahatan harus menjaga unsur-unsurnya.¹⁸

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, belum ada skripsi yang membahas tentang masalah Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama (Analisis Putusan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama). Pada akhirnya penyusun semakin tertarik untuk meneliti tentang hukum haramnya perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Nahdathul Ulama dan ingin menyusunnya dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hukum Islam, menjelaskan bahwa perkawinan beda agama digolongkan menjadi tiga kategori.

¹⁸ Siti Khoridah, “ Pandangan Mahasiswa A.S Fakultas Syari'ah dan Hukum Terhadap Perkawinan Beda agama Prespektif Hukum Islam “,skripsi diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta,2015).

Ketiga kategori hukum ini adalah¹⁹ :

Pertama, perkawinan antara seorang laki-laki non muslim dengan wanita muslim hukumnya adalah haram. Seorang wanita muslim yang beriman itu haram dinikahi oleh laki-laki kafir, dan laki-laki kafir itu haram menikahi wanita muslimah. Hal ini berdasarkan firman Allah yang termaktud dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ لِهِمْ وَلَا هُنَّ يَحْلُونَ
لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا
تَمْسِكُوا بِعِصْمَ الْكُوَافِرِ وَاسْأَلُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا سُلُّوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ

بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ²⁰

Kedua, perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita musyrikah hukumnya adalah haram mengawininya. Karena seorang laki-laki muslim maupun seorang wanita muslimah dilarang untuk menikahi dan dinikahi oleh seorang musyrikah, baik itu laki-laki maupun wanita. Hal ini berdasarkan firman Allah yang termaktud dalam al-Qur'an :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ وَلَا مُلْمِةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمْ

¹⁹ Amir Syarifuddin , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media,2006).hlm.133-135.

²⁰ Al-Mumtahanah (60): 10

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمْ
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبِيَّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ²¹

Ketiga, perkawinan antara laki-laki muslim dengan seorang wanita ahli kitab (Nasrani dan Yahudi) hukumnya adalah halal. Laki-laki muslim diperbolehkan mengawini wanita ahli kitab asalkan wanita ini beriman dan menjaga kehormatannya. Hal ini berdasarkan pada al-Qur'an surat al-Maidah (5) Allah berfirman :

الْيَوْمَ أَحْلٌ لَكُمُ الطَّيَّابَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتَوْا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ
وَالْمَحْصُنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصُنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أَوْتَوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ مَحْصُنِينَ غَيْرَ مَسَافِحِينَ وَلَا مُتَخَذِّي أَخْدَانَ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ²²

Ayat di atas menjelaskan bahwa dibolehkannya seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, asalkan wanita tersebut beriman dan menjaga kehormatannya. Sedangkan Islam tidak memperbolehkan wanita muslim menikahi laki-laki non muslim dengan mempertimbangkan keselamatan agama

²¹ Al-Baqarah (2) : 221

²² Al-Maidah (5) : 5

dari wanita muslimah ini, dan dikhawatirkan keturunannya mengikuti agama ayahnya yang bukan Islam.²³

Hukum Positif Indonesia, menjelaskan bahwa peraturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang perkawinan secara khusus tidak menjelaskan peraturan perkawinan beda agama yang menyebabkan pemahaman yang multi tafsir, beberapa pasal yang disinyalir mengatur tentang masalah perkawinan beda agama di Indonesia, yaitu yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f).

Pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah sesuai dengan peraturan hukum agama dan kepercayaannya.²⁴ Apabila hukum agamanya melarang seseorang menikah dengan orang di luar agamanya, maka sesuai dengan pasal ini perkawinan tersebut tidaklah sah untuk dilaksanakan. Hal ini berarti Undang-undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran agamanya masih-masing.²⁵ Sedangkan Pasal 8 huruf (f) menerangkan bahwa perkawinan di antara dua orang yang dilarang kawin oleh agamanya atau peraturan lainnya, maka perkawinan tersebut tidaklah sah.²⁶ Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan menjelaskan dengan jelas bahwa peran agama sebagai salah satu otoritas yang memberikan legalitas suatu perkawinan. Implikasi dari pasal ini

²³ O.S.Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1996).hlm.118.

²⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵ Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Indonesia*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), hlm. 61

²⁶ Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

adalah pada intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara jelas melarang perkawinan beda agama. Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 KHI menerangkan bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang beragama Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang laki-laki maupun perempuan yang tidak beragama Islam²⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa hukum tentang larangan pelaksanaan perkawinan beda agama, dengan istinbat hukum *maslahah murshalah..* MUI menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram hukumnya dan tidak sah. Perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki non muslim, dan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahli kitab hukum perkawinannya haram dan tidak sah.²⁸

Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama. Fatwa itu ditetapkan dalam Muktamar ke XXVIII di Yogyakarta pada akhir November 1989. Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan fatwa terkait nikah beda agama. Fatwa itu ditetapkan dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya haram dan tidak sah.

Perkawinan beda agama ditakutkan dikemudian hari banyak memberikan kemandlaratan yang banyak dari pada kemaslahatannya. Karena tujuan utama dari

²⁷ Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44.

²⁸ Departemen Agama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.* (Jakarta: Departemen Agama, 2005), hlm.472-477.

perkawinan sendiri adalah untuk terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawadah*, dan *rahmah*. Tujuan utama ini tidak akan bisa didapatkan tanpa adanya bantuan dari tujuan lainnya yang sama-sama penting kedudukannya, seperti tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis tujuan menjaga kehormatan, dan tujuan ibadah.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklarifikasi kembali data yang diperoleh oleh sumber tertulis.³⁰ Teknik yang digunakan yaitu dengan cara membuka literatur dan sumber data yang ada, baik dari al-Qur'an ataupun al-Hadis. Kitab-kitab klasik, Undang-undang, ataupun karya ilmiah yang membahas tentang masalah perkawinan beda agama.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan menggambarkan, mengungkap, mengurai dan menganalisa data yang sebagaimana adanya. Sehingga bersifat untuk mengungkap fakta (*fact finding*).³¹ Penyusun akan menjelaskan analisis terhadap perkawinan beda agama menurut pandangan Nahdlatul Ulama.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1(Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*.(Yogyakarta:Academia dan Tazaffa,2004),hlm 38.

³⁰ Noeng Muhamadji, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Rake Sarsin,1989).hlm.43

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press,1933), hlm.31.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif-yuridis. Suatu pendekatan yang dipakai terhadap sebuah permasalahan sebagai objek penelitian dengan berdasarkan kepada Hukum Islam dan Hukum positif, yaitu yang berdasarkan pada al-Qur'an al-Hadis, pendapat para ulama, dan Perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan beda agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data skripsi ini dilakukan dengan cara dokumentasi, data-data dan dokumen dipelajari dan ditelusuri terutama yang membahas perkawinan beda agama, seperti al-Qur'an dan al-Hadis, Kitab Fiqh, Perundang-undangan Perkawinan, KHI, Fatwa MUI, NU, dan yang menyangkut tentang hukum pernikahan beda agama ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara *kualitatif* dengan cara berpikir secara *induktif* dan *deuktif*. Analisa secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus, dalam hal ini yaitu Putusan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama mengenai pernikahan beda agama, kemudian ditarik kesimpulan dan pemahaman yang bersifat umum. Analisa *deduktif* yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini menganalisa data dengan menggunakan al-Qur'an dan al-Hadis, Kitab Fiqh, dan Perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan beda agama. Metode ini digunakan untuk

memperoleh penjelasan atas putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama mengenai haramnya perkawinan beda agama dari pandang *normatif-yuridis*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab yang akan menjelaskan satu persatu persoalan secara mendalam tentang pembahasan penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini akan disusun sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah perkawinan beda agama, pokok masalah perkawinan beda agama, tujuan dan kegunaan penelitian perkawinan beda agama, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai pernikahan beda agama. Bagian ini merupakan pengantar dari materi yang akan dibahas di bab selanjutnya.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang perkawinan dan perkawinan beda agama pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian, tujuan, dan rukun syarat sahnya suatu perkawinan. Kemudian dengan pembahasan perkawinan beda agama secara umum, seperti pengertian perkawinan beda agama, tinjauan Hukum Islam, dan Hukum Positif terhadap perkawinan beda agama ini.

Bab ketiga, merupakan bab yang memaparkan gambaran secara umum mengenai Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama. Bab ini menjelaskan mengenai Putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama, baik berupa

istinbāt hukum, dalil, maupun hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ini..

Bab keempat, merupakan inti dari penelitian, yaitu penulis melakukan analisis Putusan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama baik analisis secara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dan penutup penelitian ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab pertama sampai bab keempat maka bisa ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Lembaga Lajnah Bahtsul Masa'il merupakan lembaga milik Nahdlatul Ulama yang mempunyai tugas memberi jawaban akan permasalahan keagamaan yang ada di masyarakat Islam, khususnya untuk warga *Nahdliyyin*, dalam hal *iṣṭinbāt* hukum Nahdlatul Ulama tidak langsung berdasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, akan tetapi merujuk pada empat Imam madzhab. Metode *iṣṭinbāt* hukum yang di pakai oleh Nahdlatul ulama adalah: metode *qaulī*, *ilhaqī*, dan *manhajī*. Dalam menyelesaikan kasus perkawinan beda agama Nahdlatul Ulama menggunakan metode *iṣṭinbāt qaulī* yang menghasilkan fatwa pada Mukhtamar NU tahun 1960, Muktamar Thariqah Mu'tabarah tahun 1968, dan Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989 yang menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya haram dan tidak sah. Keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il ini didasarkan pada pemahaman kitab *Tuhfāh al-Tullab bi Sharh al-Tahrīr* dan *Hashīyah al-Sharqāwi*

2. Apabila dilihat dari hukum Islam keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il NU sesuai dengan firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah ayat 10 yang secara tegas melarang pernikahan antara muslim dengan musyrik atau kafir, karena ditakutkan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya. Hal ini sesuai dengan pertimbangan *maslahah 'āmmah* yang bertujuan sebagai pelindungan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan dan harta mereka, sedangkan menurut hukum Positif Indonesia, perkawinan beda agama dilarang karena merujuk pada ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan berbeda agama antara orang muslim dengan orang non muslim baik musyrik, kafir, maupun ahli kitab hukumnya haram dan tidak sah perkawinannya.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah membentuk peraturan khusus mengenai perkawinan beda agama, karena pada kenyataan di lapangan banyak masyarakat yang beragama Islam justru pindah agama karena di Indonesia tidak ada peraturan yang tentang pernikahan ini.
2. Perlu adanya penyuluhan dari pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui berbagai hal tentang perkawinan.baik syarat.

3. Hendaknya masyarakat melaksanakan perkawinan yang agamanya sama, supaya perkawinan itu sah di mata hukum Indonesia dan hukum agamanya masing-masing.
4. Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penelitian ini bersifat sementara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Hadis

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Razak dan Rais Lathief, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu, Muhamad, Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Departemen Agama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama*, Jakarta: Departemen Agama, 2005.

Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2006.

Eoh, O.S, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996.

Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Indonesia*, Tanggerang: Lentera Hati, 2014

Imam AZ dan Nasikh,"Liputan dari Halaqah Denanyar," *Santri*, No.3 , Th 1990.

LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam ,Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926- 2010 M)*, (Surabaya: Khalista, 2011.

Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Total Media, 2006.

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS , 2007.

Masyuri, Aziz , *Masalah Keagamaan*, Jakarta, Qultum Media, 2004.

Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr,t.th.

- Mansyuri, KHA Aziz, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*, Surabaya: PP.RMI dan Dinamika Press, 1997.
- Musdah Mulia, *Indahnya Islam (Menyeruakan Kesetaraan dan Keadilan Gerder)*, Yogyakarta: SM&Naufan Pustaka, 2014.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*. Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2004.
- Noor, M, Matdawam, *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Titinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintahan RI*, Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1990.
- Qardawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam Keluwasan Aturan Ilahi untuk Manusia*, terj.Ade Nurdin dan Riswan, cet1, Bandung: Mizan Pustaka, 2003.
- Rafi, Ahmad Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga, Surabaya: Gita Mediah Press, 2006.*
- Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Shihab, M.Quraish, *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2009.
- Tim Lajnah Bahtsul Masa'il, *Salinan Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 Tentang Nikah Antar Agama* , Yogyakarta, 1989,
- Usman, Abu Bakr, *Hasyiyah I'nah al-Talibin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Zakaria al-Anshari dan Abdullah al-Syarqawi *Tuhfah al-Tullab bi Sharh al-Tahrir dan Hashiyah al-Sharqawi*, I Juz II Surabaya: al-Hidayah.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- D. Bidang Ilmu Lain**
- Asy'ari, Hasyim, Ihya 'Amal al-Fudala': *Muqaddimah Anggaran Dasar NU* , Kendal: tp., 1969.

Anonim, *Buku Pedoman Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Anggaran Dasar NU (ADNU) hasil Muktamar NU ke 30 di Kediri.

Hamdun, Muhammad, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Komparasi antara MUI dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Irawan, Deni, "Kawin Beda Agama (Analisis Konsep Sadd az-Zari'ah) pada Pasal 40 (c) dan 44 KHI", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Khoridah, Siti, "Pandangan Mahasiswa A.S Fakultas Syari'ah dan Hukum Terhadap Perkawinan Beda agama Prespektif Hukum Islam", skripsi diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rake Sarsin, 1989.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1933.

E. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Abdurahman, *Himpunan Peraturan Per-Undang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.

Team Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2016.

LAMPIRANI

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	Foot Note	TERJEMAHAN
BAB I			
1	3	4	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.
2	3	5	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu 'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu 'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu 'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
3	4	6	Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan

			perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
4	12	20	Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
5	13	21	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu 'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu 'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu 'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
6	13	22	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum

			Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.
BAB II			
7	30	15	Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
8	30	16	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu 'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu 'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu 'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
9	31	17	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat

			termasuk orang-orang merugi.
BAB III			
10	48-49	22	<p>(Pernikahan yang batal adalah)... dan pernikahan seorang muslim dengan wanita non muslim adalah kitabiyah murni, seperti wanita penyembah berhala, Majusi atau salah satu dari kedua orang tuanya beragama seperti itu karena firman Allah SWT: “Dan janganlah kamu menikaho wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman ...’ (QS.al-Baqarah: 221) dank arena memenangkan hukum haram dalam kasus yang terakhir (salah satu dari kedua orang tuanya beragama seperti itu).Dan terkecualikan dengan kata “muslim” orang kafir.Namun dalam kitab al-Kifayah disebutkan tentang keabsahan pernikahan perempuan penyembah berhala untuk laki-laki kitabi itu terdapat dua pendapat. Apakah perempuan penyembah berhala halal dinikahi bagi laki-laki penyembah berhala? Al-Subki berkata “Semestinya haram bila kita berpendapat mereka di khitabi dalam furu’ syariah.Bila tidak, maka tidak halal dan tidak haram’. Apabila wanita tersebut kitabiyah murni, yaitu wanita Israiliyah, maka wanita itu halal bagi kita muslimin.Allah ta’ata berfirman: ‘(Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu ...’ (QS. Al-Maidah : 4), maksudnya mereka halal.Yang dimaksud dengan al-Kitab adalah Taurat dan Injil, bukan seluruh kitab sebelum keduanya, seperti shuhuf (lenbar-lembaran) Nabi Syits, Nabi Idris, Nabi Ibrahim. Sebab kitab-kitab itu tidak diturunkan dengan urutan yang dapat dipelajari dan dibaca, yang diturunkan dengan urutan yang dapat dipelajari dan dibaca, yang diturunkan kepada para Nabi tersebut hanyalah maknanya saja. Menurut pendapat lain, karena kitab-kitab itu hanya berisi hikmah-hikmah dan nasihat-nasihat, bukan hukum dan syariah. Hukum tersebut berlaku selama nenek moyangnya tidak memeluk agama Israiliyah itu telah di naskh (di ganti dengan syariat yang lain), baik sebelum di naskhnya itu diketahui secara yakin atau diragukan, karena mereka berpegangan dengan agama tersebut semasa agama semasa agama itu masih benar. Bila tidak maka perempuan itu tidak halal karena gugurnya keutamaaan agama tersebut. Atau perempuan itu bukan Israiliyah maka halal karena ayat yang telah lewat (QS.al-Maidah :4) bila diketahui nenek moyangnya masuk agama tersebut sebelum penyalinannya, meskipun sudah didistorsi. Bila tidak maka tidak halal karena gugurnya</p>

			kemulyaan keutamaan agama tersebut dan karena mengambil hukum yang terberat dalam kasus ketika mereka meragukan memeluk agama tersebut sebelum disalin dengan syari'ah lain atau sebelum didistorsi. Ungkapanku (Syaikh Zakaria al- Anshari) itu merupakan maksud ungkapan kitab asal (Taqiyyah al-lubab karya Abu za'rah al-Iraqi, 762-826 H/1361-1423 M). Maka wanita Yahudi dan Nasrani halal dengan syarat yang telah disebut dalam wanita Israiliyah dan selainnya. Demikian pula wanita pengikut Musa al-Samiri dan wanita nasrani sekte Sabi'ah, bila ushul al-dinnya, berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, maka keduanya haram. Perincian hukum inilah yang di jelaskan Imam Syafi'I dalam kitab Mukhtashar al-Muzani. Pada perincian itulah keterangan mutlak beliau, yaitu satu tempat halal dan satu tempat lain tidak halal, di arahkan. Sementara orang yang pindah dari suatu agama ke agama lain, seperti Yahudi atau pemyembah berhala memeluk agama Nasrani, redaksi itu lebih umum dari pada redaksi kitab asal : 'Orang Yahudi pindah ke Nasrani dan sebaliknya', maka hanya ke Islamannya yang diterima. Sebab ia mengakui kebatilan agama yang di tinggalkan dan pernah mengakui kebatilan agama barunya. Dan seorang wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki non muslim, baik wanita tersebut merdeka atau budak dengan kesepakatan ulama. Sedangkan wanita murtad tidak halal bagi siapapun. Tidak halal bagi laki-laki muslim karena dia wanita non muslim yang tidak dibiarkan (seperti non muslim asli) dan tidak halal bagi laki-laki non muslim sebab masih adanya hubungan Islam padanya".
11	49	23	"Barang siapa memeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadinya perubahan, maka lelaki muslim tidak boleh menikahi wanita merdeka mereka dan tidak boleh menyetubuhi budak wanita mereka dengan memilikinya, sebab mereka telah memeluk agama batil, seperti muslim yang murtad. Pemeluk agama Yahudi dan Nasrani yang tidak mengetahui mereka memeluknya sebelum terjadinya perubahan atau sesudahnya, seperti Nasrani bangsa Arab, seperti tanukh, Bani Taghib dan Bahra', maka tidak sah menikahi wanita merdeka mereka dengan memilikinya, karena hukum asal dari masalah farji adalah haram, yang tidak bisa di halalkan ketika terjadi keraguan'.
12	50	24	"Asy-Syafi'i-rahimahullahu ta'ala-berkata:"Bila seseorang perempuan masuk Islam, dilahirkan dalam kondisi Islam, atau salah satu dari kedua orang tuanya

			masuk Islam sementara perempuan itu masih anak-anak dan belum balidh, maka bagi setiap orang musyrik yang ahli kitab dan penyembah berhala haram bagaimana pun menikahinya. Andaikan kedua orang tuanya mesyrik sementara ia masuk Islam dalam kondisi telah mengetahui keislamannya, maka aku mencegahnya untuk di nikahi oleh orang musyrik, dan bila ia masuk Islam sementara belum mengetahui keislamannya, maka aku senang ia dicegah dinikahi oleh orang musyrik, dan tidak jelas bagiku, apakah nikahnya terfasakh andaikan orang musrik menikahinya dalam kondisi seperti ini". Wallahu a'alam."
13	51	26	(pernikahan-pernikahan yang batal adalah).. dan pernikahan seorang Muslim dengan wanita non muslim selain kitabiyah yang murni, seperti itu ... Apabila wanita itu kitabiyah murni, yaitu wanita israiliyah, maka wanita itu halal bagi Muslimin-selama nenek moyangnya tidak tidak memeluk agama Israiliyah itu setelah di naskh(diganti dengan syariat lain) (Ungkapan lain Syaikh Zakaria al-Anshari: Nenek moyangmu") ... dan redaksi kitab Manhaj al-Thullab adalah :"Yakni pucuk nenek moyangnya – yang masih diketahui, seperti pucuk marga/klan-tidak diketahui memeluk agama itu setelah terutusnya Rosul yang menaskh (menyalin)nya ... (Ungkapan beliau:"Setelah dinaskh.") ... dan sungguh terutusnya Nabi kita Muhammad Saw. Itu menyalin syari'ah Nabi Musa dan Nabi Isa As.
BAB IV			
14	53	1	Perubahan dan perbedaan fatwa, sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat kebiasaan.
15	54-55	4	72.Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekuatkan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. 73.Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpasiksaan yang pedih.

16	56	6	Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
17	57	7	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu 'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu 'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu 'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
18	57	8	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.
19	57-59	9	Dan pernikahan seorang muslim dengan wanita non muslim adalah kitabiyah murni, seperti wanita

penyembah berhala, Majusi atau salah satu dari kedua orang tuanya beragama seperti itu karena firman Allah SWT: “Dan janganlah kamu menikaho wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman ...” (QS.al-Baqarah: 221) dank arena memenangkan hukum haram dalam kasus yang terakhir (salah satu dari kedua orang tuanya beragama seperti itu). Dan terkecualikan dengan kata “muslim” orang kafir. Namun dalam kitab al-Kifayah disebutkan tentang keabsahan pernikahan perempuan penyembah berhala untuk laki-laki kitabi itu terdapat dua pendapat. Apakah perempuan penyembah berhala halal dinikahi bagi laki-laki penyembah berhala? Al-Subki berkata “Semestinya haram bila kita berpendapat mereka di khitabi dalam furu’ syariah. Bila tidak, maka tidak halal dan tidak haram”. Apabila wanita tersebut kitabiyah murni, yaitu wanita Israiliyah, maka wanita itu halal bagi kita muslimin. Allah ta’ata berfirman: ‘(Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu ...” (QS. Al-Maidah : 4), maksudnya mereka halal. Yang dimaksud dengan al-Kitab adalah Taurat dan Injil, bukan seluruh kitab sebelum keduanya, seperti shuhuf (lenbaran-lembaran) Nabi Syits, Nabi Idris, Nabi Ibrahim. Sebab kitab-kitab itu tidak diturunkan dengan urutan yang dapat dipelajari dan dibaca, yang diturunkan dengan urutan yang dapat dipelajari dan dibaca, yang diturunkan kepada para Nabi tersebut hanyalah maknanya saja. Menurut pendapat lain, karena kitab-kitab itu hanya berisi hikmah-hikmah dan nasihat-nasihat, bukan hukum dan syariah. Hukum tersebut berlaku selama nenek moyangnya tidak memeluk agama Israiliyah itu telah di naskh (di ganti dengan syariat yang lain), baik sebelum di naskhnya itu diketahui secara yakin atau diragukan, karena mereka berpegangan dengan agama tersebut semasa agama semasa agama itu masih benar. Bila tidak maka perempuan itu tidak halal karena gugurnya keutamaaan agama tersebut. Atau perempuan itu bukan Israiliyah maka halal karena ayat yang telah lewat (QS.al-Maidah :4) bila diketahui nenek moyangnya masuk agama tersebut sebelum penyalinannya, meskipun sudah didistorsi. Bila tidak maka tidak halal karena gugurnya kemulyaan keutamaan agama tersebut dan karena mengambil hukum yang terberat dalam kasus ketika mereka meragukan memeluk agama tersebut sebelum disalin dengan syari’ah lain atau sebelum didistorsi. Ungkapanku (Syaikh Zakaria al- Anshari) itu merupakan

			maksud ungkapan kitan asal (Taqiyyah al-lubab karya Abu za'rah al-Iraqi, 762-826 H/1361-1423 M). Maka wanita Yahudi dan Nasrani halal dengan syarat yang telah disebut dalam wanita Israiliyah dan selainnya. Demikian pula wanita pengikut Musa al-Samiri dan wanita nasrani sekte Sabi'ah, bila ushul al-dinnya, berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, maka keduanya haram. Perincian hukum inilah yang di jelaskan Imam Syafi'I dalam kitab Mukhtashar al-Muzani. Pada perincian itulah keterangan mutlak beliau, yaitu satu tempat halal dan satu tempat lain tidak halal, di arahkan. Sementara orang yang pindah dari suatu agama ke agama lain, seperti Yahudi atau pemfyembah berhala memeluk agama Nasrani, redaksi itu lebih umum dari pada redaksi kitab asal : 'Orang Yahudi pindah ke Nasrani dan sebaliknya', maka hanya ke Islamannya yang diterima. Sebab ia mengakui kebatilan agama yang di tinggalkan dan pernah mengakui kebatilan agama barunya. Dan seorang wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki non muslim, baik wanita tersebut merdeka atau budak dengan kesepakatan ulama. Sedangkan wanita murtad tidak halal bagi siapapun. Tidak halal bagi laki-laki muslim karena dia wanita non muslim yang tidak dibiarkan (seperti non muslim asli) dan tidak halal bagi laki-laki non muslim sebab masih adanya hubungan Islam padanya".
19	61-62	12	"Pemeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadinya perubahan, maka lelaki muslim tidak boleh menikahi wanita merdeka mereka dan tidak boleh menyetubuhi budak wanita mereka dengan memilikinya, sebab mereka telah memeluk agama batil, seperti muslim yang murtad. Pemeluk agama Yahudi dan Nasrani yang tidak mengetahui mereka memeluknya sebelum terjadinya perubahan atau sesudahnya, seperti Nasrani bangsa Arab, seperti tanukh, Bani Taghib dan Bahra', maka tidak sah menikahi wanita merdeka mereka dengan memilikinya, karena hukum asal dari masalah farji adalah haram, yang tidak bisa di halalkan ketika terjadi keraguan'.
20	62	13	Bahwa menolak mafsadat atau kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA-TOKOH

Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah bernama lengkap An-Nu`man bin Sabit bin Zuta At Taymiy. Imam Abu Hanifah adalah pengasas Mazhab Hanafi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijrah (699 Masehi) di sebuah perkampungan bernama Anbar di sekitar bandar Kufah, Iraq. Beliau hidup di zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik Bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah yang kelima. Beliau berketurunan Farsi dan ayahnya seorang peniaga kain.

Beliau dibesarkan di kota Kufah dengan kehidupan yang senang dan mewah. Sejak kecil beliau sudah terdidik dalam urusan perniagaan dan mendapat kemudahan untuk menuntut ilmu. Ini menjadikannya seorang saudagar yang berpengetahuan tinggi dan berpegang teguh dengan hukum Allah. Beliau seorang yang berakhlaq mulia, pemurah, ikhlas, berani, suka memberi nasihat, rajin berusaha dan bercita-cita tinggi. Beliau sering bangun malam untuk mengerjakan salat malam dan membaca Al-Qur'an. Ulama yang mengikuti mazhab Abu Hanifah lebih dikenal dengan ulama Hanafiyah. Diantaranya mereka yang terkenal adlah Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Hasan bin Ziyad, dan lainnya. Mazhab Hanafiyah telah menyebar ke berbagai wilayah Islam, seperti Baghdad, Persia, India, Bukhara, Yaman, Mesir, dan Syam. Mazhab Hanafiyah juga adalah mazhab yang paling banyak dianut pada masa Dynasti 'Abbasiyah. Imam Abu Hanifah wafat dalam bulan Rejab tahun 150 hijrah (767 Masihi) dalam usia 70 tahun iaitu semasa pemerintahan Khalifah Abu Jaafar Al Mansur, Khalifah Abbasiyah yang kedua.

Imam Malik

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi. Imam Malik seorang yang banyak mendampingi 'ulama' Madinah sejak kecil. Ingatannya sangat kuat sehingga dapat menghafaz Al-Qur'an dan Hadis sejak kecil. Beliau merupakan seorang Imam dalam hadis dan riwayatnya dipercaya.. Diantara guru-gurunya yaitu: Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhiyaniy, Ja`far bin Muhammad As-Sadiq, Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid

Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya. Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha' tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis hadis dan membukukannya, Awalnya imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut Akhirnya lahirlah Al Muwatha' yang ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra. Imam malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan Mazhab fiqhinya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki, Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al Quran, Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al Maslaha Al Mursal (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu. Mazhab Malikiyah terus dikembangkan oleh para pengikutnya dan menyebar ke banyak wilayah negeri Islam hingga ke arah Barat menemui wilayah Mesir, Afrika, Andalusia, dan Ujung Maroko yang dekat ke Eropa. Begitu pula ke wilayah Timur, seperti Bashrah, Baghdad, dan lainnya.

Imam Safi'i

Imam Syafi'I bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Al-'Abbas bin 'Usman bin Syafi` bin As-Sa'ib. Beliau dilahirkan di desa Gaza, masuk kota 'Asqolan pada tahun 150 H/767 M. Saat beliau dilahirkan ke dunia oleh ibunya yang tercinta, bapaknya tidak sempat membuangnya, karena ajal Allah telah mendahuluinya dalam usia yang masih muda. Lalu setelah berumur dua tahun, paman dan ibunya membawa pindah ke kota kelahiran nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam, Makkah Al Mukaramah. Beliau meninggal dunia pada 29 Rajab tahun 204H/820M di Mesir. Imam Asy-Syafi`iy mula-mula belajar Al-Qur'an ketika berusia lima tahun dan telah menghafaz Al-Qur'an ketika berusia tujuh tahun. Imam Asy-Syafi`iy mempunyai ingatan yang kuat, berkebolehan tinggi, dan dapat menghafal semua pelajaran yang diajar.

Di Madinah, Imam Asy-Syafi`iy belajar daripada Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Abi Yahya As-Samiy, Muhammad bin Sa'id bin Abi Fudayl dan 'Abdu Llah bin Nafi` As- Sani'. Imam Asy-Syafi`iy menghafal kitab Al-Muwatta' Imam

Malik ketika berusia 10 tahun semasa beliau di Makkah dan belum lagi berjumpa dengan Imam Malik. Imam Asy-Syafi`iy telah datang ke Iraq pada tahun 195H dan tinggal di sana selama dua tahun. Para ulama di sana telah belajar dengannya dan ramai antara mereka telah bertukar kepada mazhab Asy-Syafi`iy daripada mazhab asal mereka. Kemudian Asy- Syafi`iy telah kembali ke Makkah dan kemudian kembali ke Baghdad pada tahun 198H dan tinggal di sana selama sebulan. Kemudian Asy-Syafi`iy telah pergi ke Mesir sehingga dia mati. Asy-Syafi`iy mati pada hari Juma`at pada penghujung bulan Rajab tahun 204H dan dikebumikan di Al-Qarafah selepas `Asar. Beliau mewariskan kepada generasi berikutnya sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu beliau banyak diriwayatkan oleh para murid- muridnya dan tersimpan rapi dalam berbagai disiplin ilmu. Bahkan beliau pelopor dalam menulis di bidang ilmu Ushul Fiqih, dengan karyanya yang monumental Risalah.

Mazhab Syafi`iyah telah memenuhi berbagai wilayah kota besar di Qatar selain penduduk asli dan suku pedalaman. Mazhab Syafi`iyah juga berkembang di Palestina, Kurdistan, dan Armenia.. begitu juga dengan para pengikut Ahlus Sunnah di Persia, Muslim di Wilayah Thailand, Philipina, Jawa dan sekitarnya, India, Cina, Australia, Iraq, Hijaz, dan Syam bersama-sama dengan mazhab lainnya.

Imam Hambali

Namanya ialah Abu `Abdi Llah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan rabi`ul Awwal tahun 164 H (780 M), pada masa Khalifah Muhammad al Mahdi dari Bani abbasiyah ke III. Nasab Imam Ahmad kembali kepada Bani Syayban dan ia ialah suatu qabilah daripada Bani Rabi`ah `Adnaniyyah yang bertemu nasabnya dengan Nabi pada Nizar bin Ma`d bin `Adnan. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih berusia tiga tahun. Ibunya bernama Safiyyah binti Maymunah binti `Abdu l-Malik Asy-Syaybaniy. Beliau wafat pada 12 Rabi`ul Awwal 241 H (855). Pada hari itu tidak kurang dari 130.000 Muslimin yang hendak menshalatkannya dan 10.000 orang Yahudi dan Nashrani yang masuk Islam.. Beliau menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadits adalah Yahya bin Sa`id al Qathan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, sufyah bin Uyainah dan Abu Dawud ath Thayalisi. Dari kalangan ahli fiqh adalah Waki` bin Jarah, Muhammad bin Idris asy Syafi`i dan Abu Yusuf (sahabat Abu Hanifah) dll. dalam ilmu hadits, beliau mampu menghafal sejuta hadits bersama sanad dan hal ikhwal perawinya. Mazhabnya tersebar ke Mesir, Iraq, Syria, Hijaz dan Najd.

K. H. HASYIM ASY'ARI

Nama lengkap K.H. Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim Asy'ari ibn Abd Al-Wahid. Ia lahir di Gedang, sebuah desa di daerah Jombang, Jawa Timur, pada hari selasa kliwon 24 Dzu Al-Qa'idah 1287 H. bertepatan dengan tanggal 14

Februari 1871. Bakat kepemimpinan dan kecerdasan Kiai Hasyim sudah tampak sejak masa kanak-kanak. Ketika bermain dengan teman-teman sebayanya, Hasyim kecil selalu menjadi penengah. Jika melihat temannya melanggar aturan permainan, ia akan menegurnya. Dia membuat temannya senang bermain, karena sifatnya yang suka menolong dan melindungi sesama.

Sejak kecil, beliau belajar langsung dari ayah dan kakeknya, Kiai Utsman. Bakat kepemimpinan dan kecerdasan memang sudah nampak, ketika masih kecil, beliau sangat giat dan cerdas. Hasilnya saat beliau masih beumur 13 tahun, sang ayah menyuruhnya mengajar di pesantren karena kepandaian yang dimilikinya. Ketidakpuasan dan dahaga yang sangat terhadap ilmu membuat beliau berkeinginan mencari sumber pengetahuan yang lain di luar pesantren ayahnya. Oleh sebab itu, mulai asia 15 tahun, beliau mulai berkenalan dari satu pesantren ke pesantren lain, mulai menjadi santri di Pesantren Wonokoyo (Probolinggo), Pesantren Langitan (Tuban), dan Pesantren Trenggilib (Semarang). Belum puas dengan berbagai ilmu, beliau melanjutkan ke Pesantren Kademangan (Bangkalan) di bawah asuhan Kiai Kholil. Namun tidak lama kemudian, beliau pindah ke Pesantren Siwalan (Sidoarjo) yang diasuh oleh Kiai Ya'kub. Disinilah beliau merasa benar-benar menemukan sumber pengetahuan Islam yang diinginkan.

Dari sekian pesantren yang pernah dijelajahinya, disinilah beliau *mondok* cukup lama, yaitu lima tahun. Namun rupanya Kiai Ya'kub kagum kepada beliau, sehingga beliau tidak hanya mendapatkan ilmu saja, akan tetapi juga dijadikan menantu oleh Kiai Ya'kub. Beliau yang baru berusia 21 tahun dinikahkan dengan Chadijah, salah satu putri Kiai Ya'kub. Setelah menikah, K. H. Hasyim Asy'ari bersama istrinya segera melakukan ibadah haji dan menetap 7 bulan di Mekkah, istrinya meninggal dunia pada waktu melahirkan anaknya yang pertama sehingga bayinya pun tidak terselamatkan.

Pada tahun 1893, beliau kembali ke Mekkah untuk kedua kalinya. Sejak itulah beliau menetapdi Mekkah selama 7 tahun. Di Mekkah beliau berguru kepada Syaikh Ahmad Khatib dan Syaikh Mahfud At-Tarmisi.

Pada tahun 1900 M. atau 1314 H. K.H. Hasyim Asy'ari pulang ke kampung halamannya. Di tempat itu ia membuka pengajian keagamaan yang dalam waktu yang relatif singkat menjadi terkenal di wilayah Jawa. K.H. Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 26 Juli 1947 M/7 Ramadhan 1366 H di Tebuireng, Jombang Jawa Timur. Hampir seluruh waktunya diabdikan untuk kepentingan agama dan pendidikan. Demikian perjalanan dan perjuangan K.H. Hasyim Asy'ari sampai akhir hayatnya. Meskipun beliau telah tiada, akan tetapi ruh perjuangan beliau masih dipegang oleh keluarga dan umat beliau untuk menandaskan diri bahwa hidup adalah perjuangan.

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR PENGURUS BESAR SYURIAH NAHDLATUL ULAMA KE 1 Di Jakarta Tanggal 21-25 Syawal 1379 H/18-22 April 1960 M

297. Muslim Kawin dengan Perempuan Kafir

S. Bagaimana hukumnya lelaki muslim menikahi perempuan kafir, apakah boleh J. Tidak boleh/haram atau tidak sah, kalau perempuan kafir tersebut bukan kafir kitabi yang murni yang keturunan asli (orang tuanya masuk kedalam agama tersebut) sebelum di *nash* (diubah) sebelum masa kerosulan Nabi Muhammad SAW, seperti perempuan murtad, majusi, Watsani, kafir kitabi, yang orang tuanya masuk kedalam agama itu sesudah di *makhsuh* (ubah) seperti anak-anak putri kita Indonesia.

Keterangan, dari kitab :

1. Keterangan dalam kitab *Tuhfah al-Tullab bi Sharh al-Tahrir* dan *Hashiyah al-Sharqawi*

(ونکاح المسلم کافرۃ غیز کتابیۃ خا لصہ) کان کانت وثنیہ او مجوسیہ

او احبابویہ اکذ لک (فان کانت) کتابیۃ (خا لصہ وہی اسرائیلیہ) ... (ان

لم تدخل اصولها في ذلك الدين بعد نسخة)

(قوله اصواها) ... وعبارة المنهج ان لا يعلم دخول اباؤها في ذلك الدين بعد

بعثة نسخه اه ... (قوله بعد نسخه) ... وبعثة نبینا صلی اللہ علیہ وسلم نا سخة

لهم

(pernikahan-pernikahan yang batal adalah).. dan pernikahan seorang Muslim dengan wanita non muslim selain kitabiyah yang murni, seperti itu ... Apabila wanita itu kitabiyah murni, yaitu wanita israeliyah, maka wanita itu halal bagi Muslimin-selama nenek moyangnya tidak tidak memeluk agama Israeliyah itu setelah di naskh(diganti dengan syariat lain)

(Ungkapan lain Syaikh Zakaria al-Anshari: Nenek moyangmu") ... dan redaksi kitab *Manhaj al-Thullab* adalah :"Yakni pucuk nenek moyangnya – yang masih diketahui, seperti pucuk marga/klan-tidak diketahui memeluk agama itu setelah

terutusnya Rosul yang menaskh (menyalin)nya ... (Ungkapan beliau:"Setelah dinaskh.") ... dan sungguh terutusnya Nabi kita Muhammad Saw. Itu menyalin syari'ah Nabi Musa dan Nabi Isa As.

**KEPUTUSAN MUKHTAMAR
NAHDLATUL ULAMA KE-28**
Di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta
Pada Tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410H./25-28 Nopember 1989 M.
376. Nikah Antara Dua Orang Berlainan Agama di Indonesia

S. Bagaimana hukumnya nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia ini ?

J. Hukum nikah demikian tidak sah, sebagaimana telah diputuskan dalam Mukhtamar NU tahun 1962 dan Mukhtamar Thariqah Mu'tabarah tahun 1968.

Keterangan, dari kitab:

1. *Hassiyah al-Syarqawi*

(ونكاح المسلم كافرة غير كتابية خالصة) كان كانت وثنية او مجوسية

واحدابويها كذ الک لقوله تعالى ولا تنكحوا المشرکات حتى يؤمن

وتغليب التحریم في الاخبار. وخرج بالمسلم الكافر لكن ذكر في الكفایة في

حل الوثنية للكتابي وجهين و هل تحرم الوثنية على الوثنی قال السبکي

ينبغي التحریم ان قلن انهم مخاطبون بالفروع والافل حل ولا حرمة (فان

كانت) كتابية (خالصة وهي اسراءيلية) حلت لن قال تعالى والمحصنات

مت الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي حل والمراد من الكتاب تورا او الانجيل

دون سائر الكتب قبلها كصحف شیث وادریس وابراهیم عليهم

الصلوة والسلام لانها لم تنجل بنظم يدرس ويتلی وهنما حی اليهم معا نیها

وقيل لانها حكم ومو غظ لاحكام وثراءع هذا (ان لم تدخل اصولها في ذلك الدين بعد نسخة) سواء اعلمت القبلية او شكفيها لتمسكهم بذلك الدين حيث كنا حقا والا فلا تحل لسقوط فظليلة ذلك الدين (او) وهي (غير اسرائيلية حللت) لم امر (ان علم دخولهم في ذلك الدين قبل نسخه ولو بعد تبدل يله ان تجنبوا المبدل) والا فلا تحل لم من اخدا بالاغلظ فيما اذا شكفي قي دخول المذكور وتعبره بما ذكر هو مرادا اصل بما عربه (فتح اليهودية والتصرانة بالشرط المذكور) في الاسرائيلية وغيرها (و) كذا (السمراة) والصلبة ان وافتا اليهود والتصراف في اصل دينهم وات لم توقفا هم في فروعه فان خالفتهم فييا يصل دينهم وات لم توافقا هم في فروعه فان خالفتهم في اصل دينهم حرمتا وهذا التفصيل هو ما تص عليه الشافعي في مختصر المزن尼 وعليه حمل اطلاقه في مي ضع بالحل وفي اخر بعده (والونقل من دين لآخر) كيهو دي او وثني تنصر فهو اعم من قوله من تهود الي تنصر وعكسه (لا يقبل منه الا الاسلام) لانه اقر ببطلان مالنقول عنه وكان مقرأ ببلان مالنقول اليه (ولا تحل مسلمة لكافر) حرة كانت او امة بالاتفاق (ولا) تحل (من تبدة لاحد) لا لمسلم لانها كافرة لا تقره ولا لكافر لبقاء علقة الاسلام فيها¹

¹ Ibrahim al-Syarqawi, *Hashiyah al-Sharqawi 'ala al-Tuhfah juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), hlm 237.

(Pernikahan yang batal adalah)... dan pernikahan seorang muslim dengan wanita non muslim adalah kitabiyah murni, seperti wanita penyembah berhala, Majusi atau salah satu dari kedua orang tuanya beragama seperti itu karena firman Allah SWT: “Dan janganlah kamu menikaho wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman ...’ (QS.al-Baqarah: 221) dalam arena memenangkan hukum haram dalam kasus yang terakhir (salah satu dari kedua orang tuanya beragama seperti itu). Dan terkecualikan dengan kata “muslim” orang kafir. Namun dalam kitab al-Kifayah disebutkan tentang keabsahan pernikahan perempuan penyembah berhala untuk laki-laki kitabi itu terdapat dua pendapat. Apakah perempuan penyembah berhala halal dinikahi bagi laki-laki penyembah berhala? Al-Subki berkata “Semestinya haram bila kita berpendapat mereka di khitabi dalam furu’ syariah. Bila tidak, maka tidak halal dan tidak haram’. Apabila wanita tersebut kitabiyah murni, yaitu wanita Israiliyah, maka wanita itu halal bagi kita muslimin. Allah ta’ata berfirman: ‘(Dan dihilalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu ...’ (QS. Al-Maidah : 4), maksudnya mereka halal. Yang dimaksud dengan al-Kitab adalah Taurat dan Injil, bukan seluruh kitab sebelum keduanya, seperti shuhuf (lenbara-lembaran) Nabi Syits, Nabi Idris, Nabi Ibrahim. Sebab kitab-kitab itu tidak diturunkan dengan urutan yang dapat dipelajari dan dibaca, yang diturunkan dengan urutan yang dapat dipelajari dan dibaca, yang diturunkan kepada para Nabi tersebut hanyalah maknanya saja. Menurut pendapat lain, karena kitab-kitab itu hanya berisi hikmah-hikmah dan nasihat-nasihat, bukan hukum dan syariah. Hukum tersebut berlaku selama nenek moyangnya tidak memeluk agama Israiliyah itu telah di naskh (di ganti dengan syariat yang lain), baik sebelum di naskhnya itu diketahui secara yakin atau diragukan, karena mereka berpegangan dengan agama tersebut semasa agama semasa agama itu masih benar. Bila tidak maka perempuan itu tidak halal karena gugurnya keutamaaan agama tersebut. Atau perempuan itu bukan Israiliyah maka halal karena ayat yang telah lewat (QS.al-Maidah :4) bila diketahui nenek moyangnya masuk agama tersebut sebelum penyalinannya, meskipun sudah didistorsi. Bila tidak maka tidak halal karena gugurnya kemulyaan keutamaan agama tersebut dan karena mengambil hukum yang terberat dalam kasus ketika mereka meragukan memeluk agama tersebut sebelum disalin dengan syari’ah lain atau sebelum didistorsi. Ungkapanku (Syaikh Zakaria al- Anshari) itu merupakan maksud ungkapan kitab asal (Taqiyyah al-lubab karya Abu za’rah al-Iraqi, 762-826 H/1361-1423 M). Maka wanita Yahudi dan Nasrani halal dengan syarat yang telah disebut dalam wanita Israiliyah dan selainnya. Demikian pula wanita pengikut Musa al-Samiri dan wanita nasrani sekte Sabi’ah, bila ushul al-dinnya, berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, maka keduanya haram. Perincian hukum inilah yang di jelaskan Imam Syafi’I dalam kitab Mukhtashar al-Muzani. Pada perincian itulah keterangan mutlak beliau, yaitu satu tempat halal dan satu tempat lain tidak halal, di arahkan. Sementara orang yang pindah dari suatu agama ke agama lain, seperti Yahudi atau pemyembah berhala memeluk agama Nasrani, redaksi itu lebih umum dari pada redaksi kitab asal : ‘Orang Yahudi pindah ke Nasrani dan sebaliknya’, maka hanya ke Islamannya yang diterima. Sebab ia mengakui kebatilan agama yang di tinggalkan dan pernah mengakui kebatilan agama

barunya. Dan seorang wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki non muslim, baik wanita tersebut merdeka atau budak dengan kesepakatan ulama. Sedangkan wanita murtad tidak halal bagi siapapun. Tidak halal bagi laki-laki muslim karena dia wanita non muslim yang tidak dibiarkan (seperti non muslim asli) dan tidak halal bagi laki-laki non muslim sebab masih adanya hubungan Islam padanya”.

2. Al-Muhadzdzab

وَمَنْ دَخَلَ فِي دِينِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ بَعْدَ تَبْدِيلٍ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحْ حِرَائِرَهُمْ
وَلَا أَنْ يَطَّالِمَهُمْ بِمَلْكِ الْيَمِينِ لَا نَهُمْ دَخَلُوا فِي دِينٍ بَاْطِلٍ فَهُمْ كَمَنْ اَرْتَدَمْنَ
الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ دَخَلَ فِيهِمْ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُمْ دَخَلُوا قَبْلَ التَّبْدِيلِ وَبَعْدَهُ كَنْصَارَىٰ الْعَرَبِ
وَهُمْ تَنْوِخُو بَنُوتَغْلَبٍ وَبِهِرَاءِلَمْ يَحْلِ نَكَاحَ حِرَائِرَهُمْ وَلَا وَطَءَ اَمَاءِهِمْ بِمَلْكِ الْيَمِينِ
لَا الْاَصْلُ فَالْفَرْوَجُ الْحَظْرُ لَا تَسْتَبَحْ مَعَ الشَّاكِ

“Barang siapa memeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadinya perubahan, maka lelaki muslim tidak boleh menikahi wanita merdeka mereka dan tidak boleh menyetubuhi budak wanita mereka dengan memilikinya, sebab mereka telah memeluk agama batil, seperti muslim yang murtad. Pemeluk agama Yahudi dan Nasrani yang tidak mengetahui mereka memeluknya sebelum terjadinya perubahan atau sesudahnya, seperti Nasrani bangsa Arab, seperti tanukh, Bani Taghlib dan Bahra’, maka tidak sah menikahi wanita merdeka mereka dengan memilikinya, karena hukum asal dari masalah farji adalah haram, yang tidak bisa di halalkan ketika terjadi keraguan’.

3. Referensi Lain

- a. Al-Umm, Muhammad bin Idris al-Syafi’I, juzV,hlm.7.
- b. Ahkamul Fuqaha, soal nomor 297 pada keputusan Konferensi Besar Syuriyah NU, Tahun 1960.
- c. Al-Faidhat al-Rabbaniyah, Ketetapan Jam’iah Thariqah Al-Mu’tabarah NU, h.81-82.
- d. Keputusan NU Jawa Timur, h. 67.
- e. *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, Juz II, hl.44

LAMPIRAN IV

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor:
4/MUNASVII/MUI/8/2005
Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Menimbang:

- 1.Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama.
- 2.Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat.
- 3.Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan.
- 4.Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketenetraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT:

وَإِنْ خَفِتُمْ أَلَا تَقْسِطُوا فِي الْبَيْتَمِيِّ فَانْكِحُوهَا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مُتْنِيٍ وَثَلَاثٌ
وَرَبَّاعٌ إِنْ خَفِتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلِكْتُ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوِلُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anjaya.”
(QS. al-Nisa [4]: 3).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوْدَةً وَرَحْمَةً

إِنْ فِي ذَلِكَ لِآيَاتِ لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum [30]: 21).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيَّكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غَلَظَ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يَؤْمِرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. al-Tahrim [66]: 6).

الْيَوْمَ أَحْلٌ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتَوْا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ
وَالْمَحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتَوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ مَحْصُنِينَ غَيْرَ مَسَافِحِينَ وَلَا مُتَخَذِّي أَخْدَانَ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah

membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Maidah [5]: 5).

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ لَوْلَا مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْلَا أَعْجَبْتُمُوهُنَّا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَذْبَ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْلَا أَعْجَبْتُمُوهُنَّا
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِنْهِ وَبِبِينَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لِعِلْمِهِ
يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah [2]: 221).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّا أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّا
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّا مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تُرْجِعُوهُنَّا إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ لِهِمْ وَلَا هُنَّ يَحْلُونَ
لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّا إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّا أَجُورَهُنَّا وَلَا
تَمْسِكُوا بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوهُنَّا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ
بِيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Mumtahanah [60]: 10).

وَمَنْ لَمْ يُسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولًا أَنْ يَنْكِحْ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَا مَلَكَ أَيْمَانَكُمْ
مِنْ فَتِيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنَّكُمْ هُنَّ أَهْلُهُنَّ
وَأَتُهُنَّ أَجْوَرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْسَنَاتٍ غَيْرِ مَسَافِحَاتٍ وَلَا مَتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ إِذَا
أَحْسَنُ فَإِنْ أُتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ
خَشِيَ الْعَنْتُ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرًا لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian

mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisa [4]: 25)

2. Hadis Rasul Allah SAW:

تتح المرأة لاربع: لما لها، ولحسبها، وجمالها، ولد ينها، فا ظفر بذات الدين تربت

يداك

Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu. (Hadist riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a.)

3. Qa'idah Fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (di-utamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

Memperhatikan:

1. Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran.
2. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

LAMPIRAN V

CURRICULUM VITAE



Nama : Andrian Herdinar
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 5 Oktober 1991
Alamat Asal : Kp.Rancakaso Rt.03/02 Kec.Solokan Jeruk
Kab.Bandung
Alamat Jogja : Jln.Merpati Rt 07/10 Sanggarahan Kec.Banguntapan
Kab.Bantul
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
No HP : 085721527339
Alamat Email : andrianherdinar91@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- 1998-2004 SD Bojong Bubu I Majalaya, Bandung
- 2006 – 2010 Ma'had Darul Arqam Muhammadiyah, Garut
- 2010 – Sekarang Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

